



P U T U S A N

Nomor 509/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendri Mai Putra Pgl Hen Raya Bin Am Makmur
Tempat lahir : Padang
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 5 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Tepi Banjir Kanal No. 25 Rt. 005 Rw. 005 Kel.
Sawahen Timur Kec. Padang Timur Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Hendri Mai Putra Pgl Hen Raya Bin Am Makmur ditangkap Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/10/V/2022/Reskrim tanggal 15 Mei 2022 ;

Terdakwa Hendri Mai Putra Pgl Hen Raya Bin Am Makmur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 509/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI MAI PUTRA Pgl HEN RAYA Bin AM MAKMUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRI MAI PUTRA Pgl HEN RAYA Bin AM MAKMUR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **HENDRI MAI PUTRA Bin AM MAKMUR** bersama-sama dengan Pgl Aris Kaliang (DPO), Pgl Fajri (DPO), dan Pgl Adiak (DPO) pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 04.30 Wib, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Café Denai yang beralamat di Jln. Café Denai Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu** terhadap saksi korban INDRA FANDRA Pgl KAMBA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di depan Café Denai yang beralamat di Jln. Café Denai Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan Kota Padang ketika saksi korban hendak masuk ke dalam Café Denai bersama dengan teman saksi korban yang bernama Pgl JERI. Pada saat itu saksi korban duluan masuk kedalam Café Denai tersebut, sedangkan teman saksi korban yang bernama Pgl JERI masih berada di luar dekat pintu Café Denai karena di cegat (diberhentikan) oleh Terdakwa. Karena teman saksi korban yang bernama Pgl JERI tidak juga masuk ke dalam Café Denai, kemudian saksi korban kembali keluar untuk melihat teman saksi korban yang bernama Pgl JERI tersebut. Saat itu saksi korban melihat Terdakwa memukul dada Pgl JERI dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, karena melihat hal seperti itu saksi korban berusaha untuk meleraikan, namun Terdakwa marah kepada saksi korban dan berkata " APO DEK ANG LAI KO, BEKO WA ANG LO DEN BAE LAI " yang artinya " KENAPA KAMU, NANTI KAMU SAYA PUKUL LAGI " sambil memegang krah baju saksi korban, kemudian saksi korban menepis tangan Terdakwa sambil berkata " APO DEK WA ANG KO, DEN INDAK ADO MASALAH JO WA ANG DO " yang artinya " KENAPA KAMU, SAYA TIDAK ADA MASALAH DENGAN KAMU ", karena saksi korban menepis tangan Terdakwa, kemudian terdakwa memukul mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan. Pada saat itu saksi korban berusaha menyelamatkan diri dan langsung pergi ke arah parkir sepeda motor bersama dengan teman saksi korban Pgl JERI untuk mengambil sepeda motor dengan tujuan pulang ke rumah meninggalkan Café Denai tersebut. Namun disaat saksi korban sudah berada di atas sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil kunci

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontak sepeda motor saksi korban sambil menarik krah baju bagian belakang saksi korban dan menyeret saksi korban sampai ke teras samping Café Denai. Pada saat itu Terdakwa kembali memukul mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan saksi korban pusing dan terjatuh ke lantai teras;

- Selanjutnya terdakwa, bersama-sama dengan Pgl Aris Kaliang (DPO), Pgl Fajri (DPO), dan Pgl Adiak (DPO) memukul pada bagian kepala, mata, hidung, mulut dan badan saksi korban sehingga menyebabkan bengkak pada kedua mata, bengkak pada kepala bagian belakang, dahi berdarah, hidung mengeluarkan darah, dan mulut luka lebam. Karena tidak sanggup menahan rasa sakit, saksi korban berusaha untuk lari menyelamatkan diri sambil menyeret sepeda motor saksi korban yang ada di parkir dan bersembunyi di gang kecil belakang Mitsubishi yang bertempat di Jln. Cokroaminoto kota padang. Pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Selatan Kota Padang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No 053/II/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 4 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ireni Risti Fortuna selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dimana Hasil pemeriksaan yaitu :
 - ✓ lebam berwarna kebiruan pada mata kanan dan kiri masing-masing berukuran empat kali dua sentimeter buka kurung mata kanan tutup kurung tujuh kali lima sentimeter buka kurung mata kiri tutup kurung.
 - ✓ luka robek dikening berjarak satu sentimeter dari alis mata kanan berukuran satu kali nol koma tiga sentimeter dijahit dua jahitan.
 - ✓ robek di bibir bagian atas berukuran satu kali nol koma tiga sentimeter.
 - ✓ luka robek di bibir bagian bawah berukuran dua kali satu sentimeter.
 - ✓ bengkak berwarna kebiruan di bibir atas berukuran dua koma lima kali satu sentimeter.



- ✓ bengkak berwarna kebiruan di bibir bawah berukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
- ✓ bengkak di kepala bagian belakang berukuran dua kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berumur 44 (empat puluh empat) tahun ini ditemukan luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HENDRI MAI PUTRA Bin AM MAKMUR** pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 04.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Café Denai yang beralamat di Jln. Café Denai Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban **INDRA FANDRA Pgl KAMBA**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di depan Café Denai yang beralamat di Jln. Café Denai Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan Kota Padang ketika saksi korban hendak masuk ke dalam Café Denai bersama dengan teman saksi korban yang bernama Pgl JERI. Pada saat itu saksi korban duluan masuk kedalam Café Denai tersebut, sedangkan teman saksi korban yang bernama Pgl JERI masih berada di luar dekat pintu Café Denai karena di cegat (diberhentikan) oleh Terdakwa. Karena teman saksi korban yang bernama Pgl JERI tidak juga masuk ke dalam Café Denai, kemudian saksi korban kembali keluar untuk melihat teman saksi korban yang bernama Pgl JERI tersebut. Saat itu saksi korban melihat Terdakwa memukul dada Pgl JERI dengan menggunakan kepala tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, karena melihat hal seperti itu saksi korban



berusaha untuk meleraikan, namun Terdakwa marah kepada saksi korban dan berkata " APO DEK ANG LAI KO, BEKO WA ANG LO DEN BAE LAI " yang artinya " KENAPA KAMU, NANTI KAMU SAYA PUKUL LAGI " sambil memegang krah baju saksi korban, kemudian saksi korban menepis tangan Terdakwa sambil berkata " APO DEK WA ANG KO, DEN INDAK ADO MASALAH JO WA ANG DO " yang artinya " KENAPA KAMU, SAYA TIDAK ADA MASALAH DENGAN KAMU ", karena saksi korban menepis tangan Terdakwa, kemudian terdakwa memukul mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan. Pada saat itu saksi korban berusaha menyelamatkan diri dan langsung pergi ke arah parkir sepeda motor bersama dengan teman saksi korban Pgl JERI untuk mengambil sepeda motor dengan tujuan pulang ke rumah meninggalkan Café Denai tersebut. Namun disaat saksi korban sudah berada di atas sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor saksi korban sambil menarik krah baju bagian belakang saksi korban dan menyeret saksi korban sampai ke teras samping Café Denai. Pada saat itu Terdakwa kembali memukul mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan saksi korban pusing dan terjatuh ke lantai teras;

- Selanjutnya terdakwa, bersama-sama dengan Pgl Aris Kaling (DPO), Pgl Fajri (DPO), dan Pgl Adiak (DPO) memukul pada bagian kepala, mata, hidung, mulut dan badan saksi korban sehingga menyebabkan bengkak pada kedua mata, bengkak pada kepala bagian belakang, dahi berdarah, hidung mengeluarkan darah, dan mulut luka lebam. Karena tidak sanggup menahan rasa sakit, saksi korban berusaha untuk lari menyelamatkan diri sambil menyeret sepeda motor saksi korban yang ada di parkir dan bersembunyi di gang kecil belakang Mitsubishi yang bertempat di Jln. Cokroaminoto kota padang. Pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Selatan Kota Padang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No 053/II/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 4 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ireni



Risti Fortuna selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dimana Hasil pemeriksaan yaitu :

- ✓ lebam berwarna kebiruan pada mata kanan dan kiri masing-masing berukuran empat kali dua sentimeter buka kurung mata kanan tutup kurung tujuh kali lima sentimeter buka kurung mata kiri tutup kurung.
- ✓ luka robek dikening berjarak satu sentimeter dari alis mata kanan berukuran satu kali nol koma tiga sentimeter dijahit dua jahitan.
- ✓ robek di bibir bagian atas berukuran satu kali nol koma tiga sentimeter.
- ✓ luka robek di bibir bagian bawah berukuran dua kali satu sentimeter.
- ✓ bengkak berwarna kebiruan di bibir atas berukuran dua koma lima kali satu sentimeter.
 - ✓ bengkak berwarna kebiruan di bibir bawah berukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
 - ✓ bengkak di kepala bagian belakang berukuran dua kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berumur 44 (empat puluh empat) tahun ini ditemukan luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi *INDRA FANDRA Pgl. KAMBA* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di depan Café Denai yang beralamat di Jln. Café Denai Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan Kota Padang, saksi telah dianiaya oleh 4 (empat) orang laki – laki yang salah



satunya adalah terdakwa sedangkan yang 3 (tiga) orang saksi tidak tahu;

- Bahwa cara terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di depan Café Denai yang beralamat di Jln. Café Denai Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan Kota Padang ketika saksi hendak masuk ke dalam Café Denai bersama dengan teman saksi korban yang bernama Pgl JERI, dan pada saat itu saksi duluan masuk kedalam Café Denai tersebut, sedangkan teman saksi yang bernama Pgl JERI masih berada di luar dekat pintu Café Denai karena di cegat (diberhentikan) oleh terdakwa, karena teman saksi yang bernama Pgl JERI tidak juga masuk ke dalam Café Denai, kemudian saksi kembali keluar untuk melihat teman saksi korban yang bernama Pgl JERI tersebut, dan disaat itu saksi melihat terdakwa memukul dada Pgl JERI dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, karena melihat hal seperti itu saksi berusaha untuk melerai, namun terdakwa marah kepada saksi dan berkata "APO DEK ANG LAI KO, BEKO WA ANG LO DEN BAE LAI " yang artinya "KENAPA KAMU, NANTI KAMU SAYA PUKUL LAGI " sambil memegang krah baju saksi, kemudian saksi menepis tangan terdakwa sambil berkata "APO DEK WA ANG KO, DEN INDAK ADO MASALAH JO WA ANG DO " yang artinya "KENAPA KAMU, SAYA TIDAK ADA MASALAH DENGAN KAMU ", karena saksi menepis tangan terdakwa kemudian dia memukul mata sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, pada saat itu saksi berusaha menyelamatkan diri dan langsung pergi ke arah parkir sepeda motor bersama dengan teman saksi Pgl JERI untuk mengambil sepeda motor dengan tujuan pulang ke rumah meninggalkan Café Denai tersebut, namun disaat saksi sudah berada di atas sepeda motor kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor saksi sambil menarik krah baju bagian belakang saksi dan menyeret saksi sampai ke teras samping Café Denai, dan disaat itu terdakwa kembali memukul mata sebelah kiri saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan saksi korban pusing dan terjatuh ke lantai teras dan disaat itu barulah 3 (tiga) orang pelaku lelaki lainnya



yang tidak di ketahui namanya oleh saksi tersebut memukul pada bagian kepala, mata, hidung, mulut dan badan saksi sehingga menyebabkan bengkak pada kedua mata, bengkak pada kepala bagian belakang, dahi berdarah, hidung mengeluarkan darah, dan mulut luka lebam;

- Bahwa kemudian karena saksi tidak bisa lagi menahan rasa sakitnya lalu saksi berusaha lari menyelamatkan diri dan bersembunyi di gang kecil belakang Mitsubishi yang bertempat di Jl. HOIS Cokroaminoto Kota Padang, kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Padang Selatan;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan kawan – kawannya tersebut, saksi merasakan trauma, dada terasa sesak, seluruh badan terasa sakit dan bagian mata, mulut, hidung, telinga terasa sakit dan luka memar;

2. Saksi **JERRI ALVINO Pgl. JERRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di depan Café Denai yang beralamat di Jln. Café Denai Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan Kota Padang, saksi telah dianiaya oleh 4 (empat) orang laki – laki yang salah satunya adalah terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di depan Café Denai yang beralamat di Jln. Café Denai Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan Kota Padang ketika saksi korban hendak masuk ke dalam Café Denai bersama dengan saksi korban, dan pada saat itu saksi korban duluan masuk kedalam Café Denai tersebut, sedangkan saksi masih berada di luar dekat pintu Café Denai karena di cegat (diberhentikan) oleh terdakwa, lalu terdakwa memukul dada saksi dengan menggunakan kepala tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi korban berusaha untuk meleraikan, namun terdakwa marah kepada saksi korban dan berkata “ APO DEK ANG LAI KO, BEKO WA ANG LO DEN BAE LAI “ yang artinya “ KENAPA KAMU, NANTI KAMU SAYA PUKUL LAGI “



sambil memegang krah baju saksi korban, kemudian saksi korban menepis tangan terdakwa sambil berkata “ APO DEK WA ANG KO, DEN INDAK ADO MASALAH JO WA ANG DO “ yang artinya “ KENAPA KAMU, SAYA TIDAK ADA MASALAH DENGAN KAMU “, karena saksi korban menepis tangan terdakwa kemudian dia memukul mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, pada saat itu saksi korban berusaha menyelamatkan diri dan langsung pergi ke arah parkir sepeda motor bersama dengan saksi untuk mengambil sepeda motor dengan tujuan pulang ke rumah meninggalkan Café Denai tersebut, namun disaat saksi korban sudah berada di atas sepeda motor kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor saksi korban sambil menarik krah baju bagian belakang saksi korban dan menyeret saksi korban sampai ke teras samping Café Denai, dan disaat itu terdakwa kembali memukul mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan saksi korban pusing dan terjatuh ke lantai teras dan disaat itu barulah 3 (tiga) orang pelaku lelaki lainnya yang tidak di ketahui namanya oleh saksi korban tersebut memukul pada bagian kepala, mata, hidung, mulut dan badan saksi korban sehingga menyebabkan bengkak pada kedua mata, bengkak pada kepala bagian belakang, dahi berdarah, hidung mengeluarkan darah, dan mulut luka lebam;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan kawan – kawannya tersebut, saksi korban merasakan trauma, dada terasa sesak, seluruh badan terasa sakit dan bagian mata, mulut, hidung, telinga terasa sakit dan luka memar;

Terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di depan Café Denai yang beralamat di Jln. Café Denai Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan Kota Padang terdakwa bersama dengan kawan – kawannya Pgl. Aris Kaling, Pgl. Fajri, Pgl. Adiak telah melakukan pemukulan kepada saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Indra Fandra) karena terdakwa sakit hati kepada korban karena tidak memberikan uang belanja kepada keponakan terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saat itu terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang kawannya yang bernama Pgl ARIS KALIANG, Pgl FAJRI dan Pgl ADIAK masuk dan minum Bir Bintang bersama-sama di dalam Café Denai Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan Kota Padang, dan sekira Pukul 03.45 Wib terdakwa keluar dan berdiri didekat pintu masuk Café Denai tersebut, Tidak lama kemudian sekira Pukul 04.30 Wib korban dan temannya yang bernama Pgl JERI juga datang ke Café Denai tersebut, Pada saat itu korban langsung masuk ke dalam Café Denai, sedangkan temannya yang bernama Pgl JERI berdiri didekat pintu Café Denai tersebut. Tidak lama setelah itu korban keluar dan berdiri didekat pintu Café Denai dan terdakwa langsung mendekati korban dan menanyakan uang belanja keponakan terdakwa, namun korban tidak merespon terdakwa dan disaat itulah terdakwa merasa sakit hati dan langsung memukul bagian mata korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Pgl JERI mencoba menghalangi dan pada saat itu terdakwa mengayunkan tangan kanan terdakwa sehingga mengenai dada Pgl JERI, setelah itu terdakwa kembali mendekati dan langsung mengambil krah baju korban dan kembali memukul bagian muka korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan, pada saat itu korban berusaha menyelamatkan diri dan langsung pergi ke arah parkir sepeda motor bersama dengan Pgl JERI untuk mengambil sepeda motornya, setelah korban sampai di atas motor, kemudian 3 (tiga) orang pelaku lelaki lainnya yang bernama Pgl ARIS KALIANG, Pgl FAJRI dan Pgl ADIAK keluar dari dalam Café Denai tersebut, karena melihat hal seperti itu Pgl ARIS KALIANG mendekati dan menarik krah baju bagian belakang korban INDRA FANDRA Pgl KAMBA dan menyeret korban sampai ke teras samping Café Denai, dan disaat itulah terdakwa juga melihat Pgl ARIS KALIANG memukul korban sebanyak ± 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang mengenai pada bagian muka korban, selanjutnya Pgl FAJRI juga ikut memukul korban sebanyak ± 6 (enam) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang mengenai pada bagian muka korban, dan seterusnya Pgl ADIAK juga ikut

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul korban sebanyak \pm 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada bagian muka korban A sehingga menyebabkan bengkok, memar dan luka pada bagian wajah (muka) akibat terdakwa pukul bersama – sama dengan 3 (tiga) orang lelaki lainnya yang bernama Pgl ARIS KALIANG, Pgl FAJRI dan Pgl ADIAK tersebut;

- Bahwa penyebab terka sampai melakukan perbuatan Penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban lelaki INDRA FANDRA Pgl KAMBA pada waktu kejadian tersebut adalah tersangka sakit hati kepada korban lelaki INDRA FANDRA Pgl KAMBA karena tidak memberikan uang belanja keponakan tersangka

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di depan Café Denai yang beralamat di Jln. Café Denai Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan Kota Padang, saksi korban telah dianiaya oleh 4 (empat) orang laki – laki yang salah satunya adalah terdakwa;
- Bahwa benar cara terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di depan Café Denai yang beralamat di Jln. Café Denai Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan Kota Padang ketika saksi korban hendak masuk ke dalam Café Denai bersama dengan teman saksi korban yang bernama Pgl JERI, dan pada saat itu saksi korban duluan masuk kedalam Café Denai tersebut, sedangkan teman saksi korban yang bernama Pgl JERI masih berada di luar dekat pintu Café Denai karena di cegat (diberhentikan) oleh terdakwa, karena teman saksi korban yang bernama Pgl JERI tidak juga masuk ke dalam Café Denai, kemudian saksi korban kembali keluar untuk melihat teman saksi korban yang bernama Pgl JERI tersebut, dan disaat itu saksi korban melihat terdakwa memukul dada Pgl JERI dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 3



(tiga) kali, karena melihat hal seperti itu saksi korban berusaha untuk meleraikan, namun terdakwa marah kepada saksi korban dan berkata “ APO DEK ANG LAI KO, BEKO WA ANG LO DEN BAE LAI “ yang artinya “ KENAPA KAMU, NANTI KAMU SAYA PUKUL LAGI “ sambil memegang krah baju saksi korban, kemudian saksi korban menepis tangan terdakwa sambil berkata “ APO DEK WA ANG KO, DEN INDAK ADO MASALAH JO WA ANG DO “ yang artinya “ KENAPA KAMU, SAYA TIDAK ADA MASALAH DENGAN KAMU “, karena saksi korban menepis tangan terdakwa kemudian dia memukul mata sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, pada saat itu saksi korban berusaha menyelamatkan diri dan langsung pergi ke arah parkir sepeda motor bersama dengan teman saksi korban Pgl JERI untuk mengambil sepeda motor dengan tujuan pulang ke rumah meninggalkan Café Denai tersebut, namun disaat saksi korban sudah berada di atas sepeda motor kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor saksi korban sambil menarik krah baju bagian belakang saksi korban dan menyeret saksi sampai ke teras samping Café Denai, dan disaat itu terdakwa kembali memukul mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan saksi korban pusing dan terjatuh ke lantai teras dan disaat itu barulah 3 (tiga) orang pelaku lelaki lainnya yang tidak di ketahui namanya oleh saksi korban tersebut memukul pada bagian kepala, mata, hidung, mulut dan badan saksi korban sehingga menyebabkan bengkak pada kedua mata, bengkak pada kepala bagian belakang, dahi berdarah, hidung mengeluarkan darah, dan mulut luka lebam;

- Bahwa benar kemudian saksi korban berusaha lari menyelamatkan diri dan bersembunyi di gang kecil belakang Mitsubishi yang bertempat di Jl. HOS Cokroaminoto Kota Padang, kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi korban melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Padang Selatan;
- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan kawan – kawannya tersebut, saksi korban merasakan trauma, dada terasa sesak, seluruh badan terasa sakit dan bagian mata, mulut, hidung, telinga terasa sakit dan luka memar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagaimana Berdasarkan Visum Et Repertum No 053/II/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 4 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ireni Risti Fortuna selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dimana Hasil pemeriksaan yaitu :

- ✓ lebam berwarna kebiruan pada mata kanan dan kiri masing-masing berukuran empat kali dua sentimeter buka kurung mata kanan tutup kurung tujuh kali lima sentimeter buka kurung mata kiri tutup kurung.
- ✓ luka robek dkening berjarak satu sentimeter dari alis mata kanan berukuran satu kali nol koma tiga sentimeter dijahit dua jahitan.
- ✓ robek di bibir bagian atas berukuran satu kali nol koma tiga sentimeter.
- ✓ luka robek di bibir bagian bawah berukuran dua kali satu sentimeter.
- ✓ bengkak berwarna kebiruan di bibir atas berukuran dua koma lima kali satu sentimeter.
- ✓ bengkak berwarna kebiruan di bibir bawah berukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
- ✓ bengkak di kepala bagian belakang berukuran dua kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berumur 44 (empat puluh empat) tahun ini ditemukan luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa
2. Yang dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan bertanggung jawab dimana dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama **HENDRI MAI PUTRA Pgi HEN RAYA Bin AM MAKMUR** yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan tertera dalam surat dakwaan serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan telah diketahui bahwa terdakwa sehat akal dan pikirannya sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Di muka umum dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang

Menimbang, menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang dimaksud “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut pasal ini kekerasan itu harus dilakukan “bersama – sama” yang artinya artinya sedikit-dikitnya harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan kekerasan ini harus dilakukan “dimuka umum”, yang artinya bahwa kekerasan ini harus dilakukan di tempat dimana publik bisa melihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum’at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di depan Café Denai yang beralamat di Jln. Café Denai Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan Kota Padang, saksi korban telah dianiaya oleh 4 (empat) orang laki – laki yang salah satunya adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa cara terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah awalnya pada hari Jum’at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di depan Café Denai yang beralamat di Jln. Café Denai Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan Kota Padang ketika saksi korban hendak masuk ke dalam Café



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denai bersama dengan teman saksi korban yang bernama Pgl JERI, dan pada saat itu saksi korban duluan masuk kedalam Café Denai tersebut, sedangkan teman saksi korban yang bernama Pgl JERI masih berada di luar dekat pintu Café Denai karena di cegat (diberhentikan) oleh terdakwa, karena teman saksi korban yang bernama Pgl JERI tidak juga masuk ke dalam Café Denai, kemudian saksi korban kembali keluar untuk melihat teman saksi korban yang bernama Pgl JERI tersebut, dan disaat itu saksi korban melihat terdakwa memukul dada Pgl JERI dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, karena melihat hal seperti itu saksi korban berusaha untuk melerai, namun terdakwa marah kepada saksi korban dan berkata “ APO DEK ANG LAI KO, BEKO WA ANG LO DEN BAE LAI “ yang artinya “ KENAPA KAMU, NANTI KAMU SAYA PUKUL LAGI “ sambil memegang krah baju saksi korban, kemudian saksi korban menepis tangan terdakwa sambil berkata “ APO DEK WA ANG KO, DEN INDAK ADO MASALAH JO WA ANG DO “ yang artinya “ KENAPA KAMU, SAYA TIDAK ADA MASALAH DENGAN KAMU “, karena saksi korban menepis tangan terdakwa kemudian dia memukul mata sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, pada saat itu saksi korban berusaha menyelamatkan diri dan langsung pergi ke arah parkir sepeda motor bersama dengan teman saksi korban Pgl JERI untuk mengambil sepeda motor dengan tujuan pulang ke rumah meninggalkan Café Denai tersebut, namun disaat saksi korban sudah berada di atas sepeda motor kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor saksi korban sambil menarik krah baju bagian belakang saksi korban dan menyeret saksi sampai ke teras samping Café Denai, dan disaat itu terdakwa kembali memukul mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan saksi korban pusing dan terjatuh ke lantai teras dan disaat itu barulah 3 (tiga) orang pelaku lelaki lainnya yang tidak di ketahui namanya oleh saksi korban tersebut memukul pada bagian kepala, mata, hidung, mulut dan badan saksi korban sehingga menyebabkan bengkak pada kedua mata, bengkak pada kepala bagian belakang, dahi berdarah, hidung mengeluarkan darah, dan mulut luka lebam. Kemudian saksi korban berusaha lari menyelamatkan diri dan bersembunyi di gang kecil belakang Mitsubishi yang bertempat di Jl. HOS Cokroaminoto Kota Padang, kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi korban melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Padang Selatan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan kawan – kawannya tersebut,, saksi korban mengalami cedera dan mengganggu aktivitas sehari – hari korban berupa :

- ✓ lebam berwarna kebiruan pada mata kanan dan kiri masing-masing berukuran empat kali dua sentimeter buka kurung mata kanan tutup kurung tujuh kali lima sentimeter buka kurung mata kiri tutup kurung.
- ✓ luka robek dikening berjarak satu sentimeter dari alis mata kanan berukuran satu kali nol koma tiga sentimeter dijahit dua jahitan.
- ✓ robek di bibir bagian atas berukuran satu kali nol koma tiga sentimeter.
- ✓ luka robek di bibir bagian bawah berukuran dua kali satu sentimeter.
- ✓ bengkak berwarna kebiruan di bibir atas berukuran dua koma lima kali satu sentimeter.
 - ✓ bengkak berwarna kebiruan di bibir bawah berukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
 - ✓ bengkak di kepala bagian belakang berukuran dua kali satu sentimeter.

sebagaimana hasil Visum Et Repertum No 053/II/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 4 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ireni Risti Fortuna selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, maka semua unsur dakwaan pada Pasal 170 ayat (1) KUHP dinyatakan telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak terungkap adanya alasan pemaaf maupun pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa ;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban cedera sehingga saksi korban tidak dapat beraktifitas selama 1(satu) minggu;
- Perbuatan sudah pernah dihukum 3 (tiga) kali dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya ;

Menimbang,bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan terdakwa sehingga sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI MAI PUTRA Pgl HEN RAYA Bin AM MAKMUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Di Muka Umum Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang; ”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indriani, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua , Egi Novita, S.H , Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Sari, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Hafiz Zainal Putra, S.H.. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Egi Novita, S.H

Indriani, S.H., M.Kn

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sari, S.H,M.H